

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Menteri dan/atau Jaksa Agung. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
2. Pemberian *legal standing* kepada Menteri dan Jaksa Agung berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik telah mempersempit makna Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Interpretasi terhadap Pemerintah semestinya tidak hanya dimaknai sebatas pada Menteri dan Jaksa Agung saja, namun juga terhadap seluruh lembaga negara yang berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, maka berikut saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini:

1. Penulis menyarankan supaya makna Pemerintah sebagaimana Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

tidak dimaknai hanya sebatas Menteri dan Jaksa Agung saja sebagaimana ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

2. Penulis menyarankan untuk merevisi ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, guna memberikan perluasan *legal standing* kepada lembaga negara eksekutif lainnya. Perubahan pasal akan menjadi sebagai berikut:

- (1). Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh lembaga negara yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.